

Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka

La Ode Asrun Azis, R¹; Yudi Agusman²; Arhy Septiawan N³

^{1,2,3} Universitas Sembilanbelas November Kolaka, asrunraafi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kkabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini berjumlah 9 orang di tentukan dengan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku literature pendukung serta penelitian terdahulu. Menggunakan keabsahan data dan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, standard dan sasaran pungutan retribusi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kedua, pungutan retribusi pasar terkhusus pedagang ikan dilakukan oleh orang lain yang bukan pengurus pasar atau berdasarkan mandat. Ketiga, Pengurus Pasar tidak mengikuti aturan yang telah dibuat akan tetapi melakukan pungutan berdasarkan perintah Pemerintahan sebelumnya dan pedagang pasar ikan mengeluh karena orang yang melakukan pungutan berbeda. Keempat, pembagian tugas yang tidak jelas sehingga menyebabkan adanya pihak lain yang melakukan pungutan Walaupun ada evaluasi akan tetapi masalah ini tetap berjalan tanpa solusi. Kelima, Pedagang Pasar ikan tidak nyaman dengan pungutan retribusi pasar yang cukup besar dan. Keenam, tempat yang disediakan pada pedagang ikan tidak cukup nyaman karena tidak memiliki atap sehingga sering kepanasan akibat terik matahari dan terkena air hujan dan ada masyarakat yang melakukan pungutan tanpa SK atau berupa mandat yang terjadi sejak pemerintahan sebelumnya akan tetapi tidak ada solusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Kata kunci : : *Implementasi, Retribusi, Peraturan Desa.*

Abstract

This study aims to determine the implementation of Village Regulation Number 01 of 2015 concerning the collection of Village Market Retribution in Wonua Raya Village, Toari District, Kolaka Regency. This study uses a qualitative research type with a descriptive approach. There were 9 informants in this study determined by purposive sampling technique. The data collected consists of primary data and secondary data. Primary data sourced from observations, interviews, and documentation. While secondary data by collecting data through documents, supporting literature books and previous research. Using data validity and data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: First, the standards and targets of retribution collection in its implementation are not in accordance with existing regulations. Second, market levies, especially for fish traders, are carried out by other people who are not market administrators or based on a mandate. Third, the Market Management does not follow the rules that have been made but collects fees based on the orders of the previous Government and fish market traders complain because the people who make the collections are different. Fourth, the division of tasks is not clear, causing other parties to collect fees. Even though there is an evaluation, this problem is still running without a solution. Fifth, fish market traders are not comfortable with the market levies that are quite large and. Sixth, the place provided for fish traders is not comfortable enough because it does not have a roof so it is often hot due to the hot sun and rainwater and there are people who charge fees without a decree or in the form of a mandate that has occurred since the previous government but there is no solution provided by the government. Village.

Keywords : *Implementation, Levies, Village Regulations.*

Pendahuluan

Suatu Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Suatu Daerah yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercipta. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bab V Pasal 23 yaitu : a). Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. b). Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dialami atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ketentuan pasal 1 angka 43 tentang pemerintahan daerah, dapat diketahui bahwa UU 23/2014 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Dalam kehidupan di era modern sekarang, sebagai makhluk sosial yang beradab, manusia membutuhkan berbagai organisasi dalam menata kehidupannya, mulai dari lingkup kecil, lingkup profesi, sampai lingkup yang lebih besar. Negara dibentuk untuk meningkatkan harkat hidup bersama semua anak bangsa atau warganya. Berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat atau ekonomi publik dalam suatu

negara, Tentu negara sebagai organisasi perlu melakukan usaha untuk menjaga agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Prilaku manusia dalam aktivitas ekonomi (sebagai konsumen maupun produsen) pada umumnya dipengaruhi oleh tiga kekuatan di masyarakat, yaitu : pasar, organisasi tempat masyarakat berada dan media cetak maupun elektronik. Namun, bila dilihat dengan lebih seksama, akan tampak bahwa prilaku masyarakat dalam berekonomi lebih dipengaruhi oleh pasar.

Pasar diklafikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional memiliki keunggulan bersaing secara alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi negara. Selain keunggulannya pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang becek dan bau, faktor keamanan yang lemah, risiko pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan yang lainnya. Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan pasar tradisional biasanya berlokasi di tempat yang terbuka.

Pasar desa/tradisional sebagai aset desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa yang adalah kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang mampu untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pasar desa/tradisional masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, Salah satunya ialah di Kabupaten Kolaka Kecamatan Toari di Desa Wonua Raya. Pasar Desa di Desa Wonua Raya merupakan salah satu pasar yang terdapat di Kecamatan Toari yang beroperasi hanya seminggu sekali yaitu setia hari rabu mulai pada pukul 06.00 – 10.00 Am. (pagi). Adapun Jumlah Los Pasar Desa Wonua Raya adalah sebanyak 12 Los. 1 los pasar ikan, 1 los pasar sayur, dan los yang lain adalah los yang di isi oleh pedagang jualan yang berbeda-beda (pedagang pakain, sepatu/sandal,perabotan rumah tangga, sembako, dll).

Pasar Wonua Raya adalah pasar yang di dirikan oleh desa untuk mempermudah masyarakat desa wonua raya dalam menjual hasil perkebunan dan menambah mata pencaharian masyarakat untuk kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah Desa Wonua Raya pada tahun 2015 telah mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa. Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 pasal 42 tentang Retribusi Pasar Desa Wonua Raya dikelola oleh pengurus pasar Desa Wonua Raya sesuai dengan SK Kepala Desa Wonua Raya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Desa. Dengan mengacu pada Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang pungutan retribusi pasar kepada para pedagang yaitu sebesar Rp. 5.000,-. Pemasukan atau hasil dari pungutan retribusi pasar pada setiap bulan tidak menentu karena dilihat dari seberapa banyak pedagang yang datang melakukan transaksi penjualan di lokasi pasar. Besar pungutan setiap bulannya adalah \pm Rp. 200.000,-.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada Pasar Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka terdapat masalah tentang besar pungutan retribusi pasar kepada pedagang dan orang yang melakukan pungutan retribusi pasar. Besar pungutan retribusi Pasar pada pedagang dilihat dari karcis pungutan pasar yaitu Rp. 2.000,-. Dan terkhusus pedagang ikan yaitu Rp. 100.000,-/tahun tanpa karcis dan ada pihak yang melakukan pungutan retribusi pasar pada pedagang ikan tidak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 29 tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Desa ataupun berupa mandat dari Pengurus Pasar Desa. Sehingga terjadilah pungutan liar. Masalah ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan Pemerintah Desa mengetahui kejadian tersebut. Akan tetapi tidak ada solusi atau berupa teguran ataupun larangan kepada orang yang melakukan pungutan liar tersebut. Dari uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu, untuk mengetahui Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran permasalahan tentang implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Selain itu dalam penelitian ini diperoleh pula sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui tahap wawancara dan observasi serta data sekunder berupa catatan dari dokumen, foto, arsip, dan penelitian

terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) dengan langkah yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)..

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dari fokus penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Carel Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 indikator dalam mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu 1). Standar dan sasaran kebijakan, 2). Sumberdaya, 3). Komunikasi Antar Organisasi, 4). Karakteristik Agen Pelaksana, 5). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, 6). Sikap Para Pelaksana. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan publik khususnya untuk mengukur keberhasilan Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan, maka dapat di jelaskan dari masing-masing indikator yang diteliti, diperoleh bahwa :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur yang menjadi ukuran dan tujuan yang telah digariskan oleh sumber-sumber yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan pada Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, dilihat dari besar retribusi pasar yang dibebankan kepada pedagang tidak sesuai dengan standar aturan yang ada dan sasaran retribusi pasar tidak secara keseluruhan. Standarisasi besar pungutan retribusi pasar kepada pedagang sesuai aturan yang ada adalah sebesar Rp. 5.000,- tetapi dalam pelaksanaannya beban retribusi pasar yang dibebankan adalah sebesar Rp. 2.000,- yang dilihat dengan adanya bukti tarif retribusi pasar (karcis) sehingga pelaksanaan retribusi pasar Desa Wonua Raya tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Wonua Raya. Sasaran Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Wonua Raya adalah para pedagang pasar yang melakukan transaksi jual beli di lingkungan pasar namun pada

pelaksanaannya bahwa pungutan retribusi pasar tidak dipungutkan kepada para pedagang pasar secara keseluruhan. Terkhusus pada para pedagang ikan bahwa pungutan retribusi pasar tidak dilakukan oleh pengurus pasar.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Alfidah, 2020) serta sejalan dengan teori menurut (Winarno, 2005) bahwa ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu dimensi yang menentukan pencapaian kebijakan dan teori Riant Nugroho dalam (Suryaningrat, 1989) bahwa Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut urutan waktu tertentu.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka adalah Pengurus Pasar yang berdasarkan SK Kepala Desa Wonua Raya Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Desa Tahun Anggaran 2016. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, pungutan retribusi pasar dilakukan dengan orang yang berbeda dan terjadi selama bertahun-tahun. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar selama ini dilakukan oleh Ketua Pengurus Pasar. Akan tetapi terkhusus pada pedagang ikan pungutan retribusi Pasar dilakukan oleh orang yang berbeda. Orang yang berbeda tersebut merupakan masyarakat Desa Wonua Raya yang bukan merupakan Pengurus Pasar atau orang yang diberikan mandat oleh pengurus pasar atau Pemerintah Desa Wonua Raya yang telah terjadi selama bertahun-tahun dari Pemerintahan sebelumnya.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Latifah, 2018) serta sejalan dengan teori menurut Edwards III bahwa sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dengan memberikan pelayanan sumberdaya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang – undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan – peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Adanya komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam menjalankan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Komunikasi atau koordinasi yang dimaksud adalah hubungan komunikasi antara pedagang pasar kepada pengurus pasar dan pengurus pasar kepada Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya tidak berjalan baik. Secara jalur koordinasi antara Pengurus Pasar dan Pemerintah Desa sudah berjalan baik akan tetapi Pengurus Pasar tidak mengikuti aturan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar bahwa Besar Retribusi Pasar adalah sebesar Rp. 5.000,-. Pengurus Pasar mengikuti aturan yang telah ada pada Pemerintahan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.000,-. Hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Pedagang Ikan Pasar Desa Wonua Raya juga kurang harmonis karena pedagang pasar ikan mengeluh mengapa orang yang melakukan pungutan retribusi terkhusus pedagang ikan berbeda dengan pedagang yang lain.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan Edwards III bahwa Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan dan bertentangan dengan teori yang dikemukakan oleh Pace dan Faules (2001), mereka berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi diantara orang-orang dalam organisasi. Sementara itu, menurut Wiryanto dalam (Tangkilisan, 2003) komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan organisasi didalam suatu kelompok, baik itu formal maupun informal dari suatu organisasi.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi Pengurus Pasar yang terlibat dalam implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Bentuk pelaksanaan retribusi pasar yaitu melakukan pungutan kepada Pedagang Pasar setiap hari pasar dan hasil pungutan dilaporkan kepada pemerintah desa pada setiap bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan pungutan retribusi pasar tidak berjalan dengan baik karena ada perbedaan pungutan retribusi antara

pedagang. Dalam indikator ini telah menggambarkan tentang pembagian tugas yang tidak jelas sehingga menyebabkan adanya pihak lain yang melakukan pungutan. Akibatnya, implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Walaupun ada evaluasi akan tetapi masalah ini tetap berjalan tanpa solusi.

Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardana, 2016) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan retribusi pasar dengan mengevaluasi hasil pemungutan retribusi pasar dapat dikategorikan belum optimal. Hal ini menyebabkan pendapatan dari retribusi itu sendiri tidak mencapai target yang diinginkan pemerintah. Serta sejalan dengan pendapat (Subarsono, 2010) mengemukakan bahwa Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi permasalahan yang dapat memicu kegagalan implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa di Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka). Kondisi ekonomi adalah kondisi hasil pungutan retribusi pasar, kondisi sosial adalah pungutan retribusi pasar dan hubungan pedagang dengan pengurus pasar, dan kondisi politik adalah Pemerintah Desa sebagai pembuat peraturan desa. Hasil penelitian pada ini menunjukkan bahwa dengan adanya pungutan retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Desa yang digunakan untuk kemajuan desa dan ada sebagian pedagang tidak merasa nyaman dengan pungutan retribusi pasar dan tempat yang diberikan. Pedagang Pasar ikan tidak nyaman dengan pungutan retribusi pasar dan tempat yang diberikan karena besar retribusi pasar yang dibebankan kepada pedagang ikan setiap tahunnya wajib membayar Rp. 100.000,- tanpa terkecuali jika Pedagang Ikan pada hari pasar datang dan tidaknya tetapi tetap membayar Rp. 100.000,-. Dan juga tempat yang ada terkhusus pedagang ikan tidak terlalu baik karena tidak memiliki atap. Beda dengan pedagan lain yang memiliki atap.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Masdalina, 2017) mengemukakan bahwa faktor pendorong dalam pengelolaan retribusi pasar adalah dengan melakukan revitalisasi pasar baik dalam segi pembenahan pasar, kebersihan, parkir, dan fasilitas lainnya. Serta menurut Bessant, dkk dalam (Leasiwal, 2017) bahwa salah satu bentuk dari kebijakan publik, kebijakan sosial, ekonomi, dan politik merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespons isu-isu

yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

6. Sikap Para Pelaksana

Sikap Pemerintah Desa dan Pengurus Pasar dalam memberikan fasilitas- fasilitas dan memberikan solusi-solusi yang tepat atas sebuah permasalahan yang ada pada lingkungan pasar. Fasilitas-fasilitas pasar yang telah didirikan oleh Pemerintah Desa harus sesuai dengan apa yang di inginkan para pedagang sehingga para pedagang merasa nyaman dalam melakukan transaksi di lingkungan pasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa tidak berjalan dengan efektif yang dilihat dari fasilitas yang diberikan dan hambatan yang ada. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar adalah bangunan berupa los untuk ditempati para pedagang terdiri dari 2 jenis yaitu yang beratap dan tidak beratap, kebersihan dan keamanan. tempat yang disediakan Pemerintah Desa kepada para pedagang ikan tidak cukup nyaman karena tidak memiliki atap sehingga kami sering kepanasan akibat terik matahari dan terkena air hujan. Hambatan-hambatan dalam pungutan retribusi pasar Desa Wonua Raya adalah ada masyarakat yang melakukan pungutan tanpa SK atau berupa mandat dan ini terjadi sejak pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Desa tahu siapa orang tersebut tapi merasa tidak enak hati untuk melarangnya karena dia adalah orang yang di tuakan. Pernah sekali menanyakan kepada orang tersebut tentang alasannya melakukan pungutan, dia menjawab bahwa dalam pembangunan tempat terkhusus pasar ikan dia ikut kontribusi dalam pembangunan. Sehingga saat ini Pemerintah Desa tak pernah melarangnya atau tak ada solusi yang diberikan.

Hasil penelitian tersebut didukung dengan teori (Wahab, 1997) mengemukakan Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Wonua Raya tidak berjalan dengan baik atau tidak optimal, berdasarkan beberapa indikator yaitu Standarisasi besar pungutan retribusi pasar kepada pedagang dalam pelaksanaannya beban retribusi pasar yang dibebankan adalah sebesar Rp. 2.000,- yang dilihat

dengan adanya bukti tarif retribusi pasar (karcis) sehingga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sasaran Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 tentang Pungutan Retribusi Pasar Desa Wonua Raya adalah para pedagang pasar yang melakukan transaksi jual beli di lingkungan pasar namun pada pelaksanaannya bahwa pungutan retribusi pasar tidak dipungutkan kepada para pedagang pasar secara keseluruhan. Terkhusus pada para pedagang ikan bahwa pungutan retribusi pasar tidak dilakukan oleh pengurus pasar. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar selama ini terkhusus pada pedagang ikan pungutan retribusi Pasar dilakukan oleh orang yang berbeda. Orang yang berbeda tersebut merupakan masyarakat Desa Wonua Raya yang bukan merupakan Pengurus Pasar atau orang yang diberikan mandat oleh pengurus pasar atau Pemerintah Desa Wonua Raya. Secara jalur koordinasi antara Pengurus Pasar dan Pemerintah Desa sudah berjalan baik akan tetapi Pengurus Pasar tidak mengikuti aturan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 Pasal 42 Tentang Pungutan Retribusi Pasar bahwa Besar Retribusi Pasar adalah sebesar Rp. 5.000,-. Pengurus Pasar mengikuti aturan yang telah ada pada Pemerintahan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 2.000,-. Hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Pedagang Ikan Pasar Desa Wonua Raya juga kurang harmonis karena pedagang pasar ikan mengeluh mengapa orang yang melakukan pungutan retribusi terkhusus pedagang ikan berbeda dengan pedagang yang lain. Bentuk pelaksanaan pungutan retribusi pasar tidak berjalan dengan baik karena ada perbedaan pungutan retribusi antara pedagang. Pedagang Pasar ikan tidak nyaman dengan pungutan retribusi pasar dan tempat yang diberikan karena besar retribusi pasar yang dibebankan kepada pedagang ikan setiap tahunnya wajib membayar Rp. 100.000,- tanpa terkecuali jika Pedagang Ikan pada hari pasar datang dan tidaknya tetapi tetap membayar Rp. 100.000,-. Dan juga tempat yang ada terkhusus pedagang ikan tidak terlalu baik karena tidak memiliki atap. Beda dengan pedagan lain yang memiliki atap. Tempat yang disediakan Pemerintah Desa kepada para pedagang ikan tidak cukup nyaman karena tidak memiliki atap sehingga sering kepanasan akibat terik matahari dan terkena air hujan.

Saran secara praktis yang dibuat oleh penulis yaitu Pada pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar yang dilakukan oleh Pengurus Pasar bahwa penelitian ini dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar Desa Wonua Raya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Selain itu, Pemerintah Desa Wonua Raya harus tegas dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dan memberikan sebuah solusi serta memberikan fasilitas yang merata terhadap para pedagang pasar dan

melarang pihak yang melakukan pungutan retribusi pasar yang tidak berdasarkan SK atau berupa mandat sehingga tidak terjadi pungli.

Referensi

- Alfidah, U. (2020). *Implementasi Peraturan Desa Kebumen Nomor: 511.2/01/Tahun 2006 Tentang Pasar Desa (Studi Pada Pemungutan Retribusi Pasar Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Lativah, A. (2018). *Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Leasiwal, D. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu Studi Di Dinas Perindakop Dan Umkm)*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Masdalina. (2017). *Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin*. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Subarsono, A. (2010). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningrat, B. (1989). *Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Wahab, A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedu)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardana, M. (2016). *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Modren Kota Pasir Pengaraian Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perda No. 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum'' (Studi Kasus Didesa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.